



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN**

Nomor : 03/HM.00.02/K.SG-03/05/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2026**

- Menimbang : a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Tahun 2026, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik efektif dan efisien tersebut perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Buton Selatan 2026; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Buton Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

- 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 10. Berita Acara Pleno Nomor: 16/RT.02/K.SG-03/05/2026 tanggal 20 Mei 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN NOMOR 03/HM.00.02/K.SG-03/05/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2026;**

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Buton Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina PPID Bertugas:
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian Tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik
- c. Atasan PPID bertugas:
 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. PPID bertugas:
 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai Peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi di kecualikan;

7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan sistem informasi pelayanan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas:
1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a) Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
 2. Membuat laporan aktiviasi pelayanan Informasi setiap satu bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat laporan layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan:

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buton Selatan
Pada tanggal : 20 Mei 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
KETUA**



BAHRUDIN LA PUKA, S.Pd

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Selatan

Nomor : 03/HM.00.02/K.SG-03/05/2026

Tanggal : 20 Mei 2026

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BAHRUDIN LA PUKA, S.Pd	KETUA BAWASLU KABUPATEN BUTON SELATAN	PEMBINA
2.	ROSNI, S.IP., M.Si	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BUTON SELATAN	TIM PENGARAH
3.	HARDI KAMARU, S.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BUTON SELATAN	TIM PENGARAH
4.	LA ODE MUH. SUHARJONO, S.Pd., M.Si	KORSEK BAWASLU KABUPATEN BUTON SELATAN	ATASAN PPID
5.	LA ODE MULIANUR, S. Sos	BPP	PPID
6.	FALMAWATI, S.Pd	ANALIS KEBIJAKAN	ANGGOTA
7.	CENDRAMAN, SS	ANALIS KEBIJAKAN	ANGGOTA
8.	MUHAMAD PIKO, S.Sos	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
9.	IMAN SARTONI BAIDI, SH	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
10.	MAHMUD HASTU, S.IP	PENATA KELOLA PENGAWAS PEMILU	ANGGOTA
11.	ISRAN JUHULI, SH	PENATA KELOLA PENGAWAS PEMILU	ANGGOTA
12.	FIRMAN, SH., MH	PENATA KELOLA PENGAWAS PEMILU	ANGGOTA
13.	MUSLIMIN HALIM, SH	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
14.	ARSYAD YUSUF MAHENDRA, SH	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
15.	SAWALUDIN, S.Pd	PERENCANAAN AHLI PERTAMA	ANGGOTA
16.	LA ODE SALMIN, S.Ak	PERENCANAAN AHLI PERTAMA	ANGGOTA
17.	ARYA GIFARI PUTRA MUSTAMIN DJAKI, A.md.Bns	PENATA KELOLA APBN TERAMPIL	ANGGOTA
18.	NANY SUFIAH, S.I Kom	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	ANGGOTA
19.	WA ODE RASNAH, SP., M.Si	ANALIS KEUANGAN	ANGGOTA
20.	KASMAWATI, ST., SM.P.W.K.	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	ANGGOTA
21.	YUSRAN, ST	ANALIS PEMILIHAN UMUM	ANGGOTA
22.	ADHE PUTRA IBKAR	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA

23.	SAHRIAL, SH	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
24.	LA ODE MUH. ASWAN, ST	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Buton Selatan
Pada tanggal : 20 Mei 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
KETUA**



BAHRUDIN LA PUKA, S.Pd